



## Efektivitas Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pebayan Kota Padang Perspektif Hukum Nasional Dan Daerah

Khairani Putri Azzahra<sup>1</sup>, Susmita<sup>2</sup>, Rahmat Aripin<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Barat, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [khairaniputri2004@gmail.com](mailto:khairaniputri2004@gmail.com), [Susmita.mimit15@gmail.com](mailto:Susmita.mimit15@gmail.com),

[Rahmataripinaripin@gmail.com](mailto:Rahmataripinaripin@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

### ABSTRACT

*This study analyzes the effectiveness of law enforcement against street vendors in the Pebayan area of Padang City from the perspective of national and regional law. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against street vendors based on Law Number 22 of 2009 and Padang City Regulation No. 1 of 2025. The normative research method is used with a conceptual and comparative legislative approach through a literature study of legal doctrine, literature, and related regulations. The results of the study indicate that law enforcement against street vendors has not been effective due to weak supervision by officials, inconsistencies in regulation, and economic pressures that encourage street vendors to return to prohibited locations. Factors such as low legal awareness and limited relocation facilities, as well as external factors such as limitations between agencies that are less than optimal and the behavior of people who continue to shop in prohibited locations, also affect effectiveness. This study emphasizes that law enforcement requires regulatory integration with the provision of strategic relocation locations, economic empowerment of street vendors, continuous supervision and legal socialization, so that public order can be achieved and legal legitimacy is built.*

**Keywords:** Street Vendors, Effectiveness, Padang City Regional Regulation, LLAJ

### ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap PKL di kawasan Pebayan Kota Padang dari perspektif hukum nasional dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap PKL berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Perda Kota Padang No 1 Tahun 2025. Metode penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan konseptual, dan komperatif melalui studi pustaka terhadap doktrin hukum, literatur, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap PKL belum efektif karena lemahnya pengawasan aparat, inkonsistensi penertiban, dan tekanan ekonomi yang mendorong PKL kembali ke lokasi terlarang. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan fasilitas relokasi, serta faktor eksternal seperti keterbatasan antarinstansi yang kurang optimal dan perilaku masyarakat yang tetap membeli di lokasi terlarang, turut mempengaruhi efektivitas. Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum memerlukan integrasi regulasi dengan penyediaan lokasi relokasi strategis, pemberdayaan ekonomi PKL, pengawasan berkelanjutan dan sosialisasi hukum, sehingga ketertiban publik dapat tercapai dan legitimasi hukum terbangun.*

**Kata Kunci:** PKL, Efektivitas, Perda Kota Padang, UU LLAJ.

## PENDAHULUAN

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan fenomena sosial ekonomi yang tidak terpisahkan dari kehidupan perkotaan, termasuk di kawasan Pebayan Kota Padang. Aktivitas PKL yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan tidak hanya berdampak pada terganggunya hak pejalan kaki kelancaran lalu lintas, serta ketertiban dan ketenteraman umum. Dalam perspektif Broken Windows Theory, lemahnya penegakan terhadap pelanggaran kecil berpotensi menciptakan toleransi terhadap pelanggaran yang lebih besar (Kelling, 2020).

Secara normatif, larangan penggunaan trotoar dan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum. Namun, realitas di kawasan Pebayan Kota Padang menunjukkan bahwa PKL masih tetap beroperasi di ruang publik yang dilarang.

Kondisi ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang mencerminkan belum optimalnya penegakan hukum di tingkat implementasi. Meskipun aturan telah ada, namun masih terjadi pelanggaran. Tyler menegaskan bahwa "Kepatuhan hukum lebih dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan legitimasi proses, bukan sekadar ancaman sanksi" (Tyler, 2022). Permasalahan utama dalam kajian ini membahas bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar fungsi jalan dan trotoar di kawasan Pebayan Kota Padang serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya dalam kerangka hukum nasional dan Peraturan Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap PKL di Pebayan Kota Padang berdasarkan ketentuan hukum nasional dan Peraturan Daerah, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa kajian sebelumnya menunjukkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penataan Pedagang Kaki Lima (Setiawan, 2024) menemukan bahwa relokasi PKL di Padang masih belum optimal karena lemahnya pengawasan dan kurangnya fasilitas pendukung.

Menurut Ardian Pratama dan Indawati (2025) dalam penegakan hukum terhadap Pedagang kaki lima di Kota Surabaya Meskipun regulasi telah mengatur larangan dan sanksi, tingkat pelanggaran tetap tinggi akibat faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, serta lemahnya efektivitas pengawasan. Sementara itu menurut Renald (2024) Menemukan bahwa penertiban PKL oleh Satpol PP di jalan H.R Soebrantas belum efektif akibat keterbatasan personel, sarana prasarana, serta ketiadaan lokasi relokasi. Meskipun beberapa penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai penataan PKL, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas penegakan hukum PKL di Pebayan Kota Padang dengan membandingkan aturan nasional dan Peraturan daerah Kota Padang Tahun 2025. Inilah yang menjadi *research gap* yang ingin diisi dalam penelitian ini.

Menurut teori Lawrence M. Friedman, hukum hanya akan efektif jika terpenuhi 3 unsur ini, yaitu ada isi aturan, aparat penegak, dan budaya masyarakat. Pada kenyataannya meski UU dan Perda sudah melarang PKL

---

berjualan di trotoar dan badan jalan, penegakan hukumnya masih belum optimal, dan kesadaran masyarakat masih rendah. Inilah sebabnya aturan sudah ada tetap tidak dipatuhi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dalam menjawab isu hukum tertentu (Marzuki, 2021). Pendapat ini menegaskan bahwa penelitian normatif berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan bukan penelitian lapangan. Metode ini di pilih karena mampu memberikan analisis hukum yang sistematis, logis, dan berbasis normayang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma hukum yang menjadi dasar penataan dan penertiban PKL, khususnya UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Umum selain itu, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis teori, doktrin, dan konsep hukum terkait efektivitas penegakan hukum. Dan pendekatan komperatif (comparative approach) yang di terapkan untuk membandingkan efektivitas penegakan hukum PKL di Kota Padang dengan daerah lain, sehingga Sehingga dari perbandingan tersebut dapat dilihat darimana muncul masalahnya, seperti dari aturan, penegakan hukum, atau dari masyarakatnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Seluruh data di peroleh dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Perda Kota Padang No.1 tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum terkait penataan Pedagang Kaki Lima. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat ahli yang memberikan penjelasan terhadap aturan tersebut. Sedangkan bahan hukum tersier berasal dari sumber pendukung seperti KBBI, kamus hukum, dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah atau konsep yang di gunakan. Seluruh bahan ini di kumpulkan melalui proses membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah isi setiap sumber untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Pebayan Kota Padang belum efektif, meskipun kerangka regulasi telah tersedia pada tingkat nasional melalui UU no 22 Tahun 2009 serta pada tingkat lokal melalui Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Umum. Ketidakefektifan ini tampak dari masih maraknya PKL yang

---

berjualan di trotoar, menggunakan badan jalan untuk parkir, serta kembali beraktivitas di lokasi terlarang setelah dilakukan penertiban. Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang berlaku dan realitas implementasinya di lapangan. PKL memiliki dua sisi dimana mereka membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi sumber ekonomi bagi banyak keluarga. Namun di sisi lain keberadaan PKL sering memunculkan persoalan ketertiban, terutama ketika mereka menyalahgunakan trotoar dan badan jalan yang seharusnya digunakan bagi pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas.

Namun penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dengan kenyataannya, seperti penegakan hukum yang belum berjalan konsisten serta PKL yang melakukan pelanggaran karena faktor ekonomi, kurangnya lokasi alternatif dan lemahnya pengawasan. Fadhil (2019), "Penegakan peraturan daerah seringkali tidak efektif karena pengawasannya tidak dilakukan secara berkelanjutan." Jika aturan-aturan dihubungkan dengan kondisi di lapangan, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas, meskipun UU No 22 Tahun 2009 dan Perda Kota Padang sudah mengatur dengan jelas namun pelanggaran oleh PKL dan pengguna jalan tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan, kebutuhan ekonomi PKL, serta ketidaktegasan penegakan hukum sekaligus menunjukkan perlunya penegakan yang lebih efektif agar fungsi ruang jalan dapat kembali optimal. Nonet & Selznick menekankan bahwa: "hukum yang responsif adalah hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial di masyarakat." (Nonet & Selznick, 2021).

Secara sejalan dengan gagasan tersebut, cara mengatasi masalah PKL hanya dengan memperlakukan mereka sebagai objek yang diperbaiki bisa jadi menyebabkan konflik sosial dan kesulitan dalam menerapkan hukum secara terus-menerus. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, semua pihak yang terlibat harus aktif terlibat, termasuk pemerintah daerah, PKL, dan masyarakat yang menggunakan ruang publik. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang tidak hanya fokus pada penindasan, tetapi juga pada pencegahan dan pemanfaatan persuasif, seperti bantuan pengembangan usaha, pemberian akses modal, serta bantuan ekonomi bagi PKL yang dipindahkan. Dengan adanya pilihan yang layak dan berkelanjutan, PKL akan punya alasan untuk mengikuti aturan hukum, sehingga proses penegakan hukum dapat terjadi secara lebih manusiawi, adil, dan efektif sesuai dengan tujuan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 28 (1) UU No. 22 tahun 2009 menyatakan bahwasanya Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau mengganggu fungsi jalan. Namun pada kenyataannya PKL malah menyalahgunakan trotoar dan badan jalan untuk berjualan. Pasal 43 (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Banyak titik parkir liar dipunggut biaya oleh oknum tanpa izin resmi, namun tetap beroperasi tanpa tindakan yang tegas. Sebagaimana diatur pada pasal 108 (1) dan (4) dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalan sebelah kiri. Pengguna jalur sebelah kanan hanya di peruntukan bagi kendaraan dengan kecepatan tinggi, akan membelok kanan,

---

mengubah arah ,atau mendahului kendaraan lain.Namun pada kenyataannya di Pebayan Kota Padang setengah jalur jalan disalahgunakan untuk parkir liar yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas, ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang. Berdasarkan pasal 131 (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain.Namun pada kenyataannya Hak pejalan kaki direngut oleh PKL yang malah berjualan di atas trotoar dimana seharusnya di peruntukan untuk pejalan kaki.

Pasal 274 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Perda Kota Padang No.1 Tahun 2025 tentang keteriban umum di buat dengan tujuan membangun kota yang tertib, aman, rapi dan nyaman.Aturanya sangat jelas yakni mengatur trotoar, badan jalan dan fasilitas umum tidak boleh di pergunakan untuk berdagang atau parkir liar.Trotoar di gunakan untuk pejalan kaki badan jalan untuk lalu lintas dan ruang publik untuk kepentingan umum.Namun ketika dibawa ke realitas di Sebrang Padang,terlihat bahwa aturan dan kondisi lapangan justru saling bertabrakan. Budaya hukum yang rendah menyebabkan masyarakat kurang menghargai aturan meskipun regulasinya telah jelas (Nugroho, 2019).PKL terus menggunakan trotoar dan badan jalan bukan karena sengaja melanggar,tetapi karena kondisi ekonomi dan minimnya ruang alternatif yang di sediakan pemerintah.

Masalah berikutnya adalah inkonsistensi penegakan perda.Di Pebayan Kota Padang penertiban dilakukan hanya pada moment tertentu misalnya menjelang kunjungan pejabat, operasi gabungan, atau ketika muncul laporan warga.Setelah itu keadaan kembali seperti semula.Inkonsistensi ini membuat perda terlihat bukan sebagai instrumen hukum yang tegas dan berkelanjutan, melainkan seperti alat penertiban sesaat yang tidak menyentuh akar permasalahan.Ketika hukum tidak berjalan stabil, wajar jika masyarakat juga tidak bisa sepenuhnya mematuhi (Latifah , 2020).Keterbatasan sarana dan sumber daya aparat penegak menyebabkan perda tidak dapat di tegakan secara optimal.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Umum.

Yang paling kritis adalah kesenjangan antara idealisme Perda dan realitas sosial.Perda bicara soal ketertiban, tetapi realita berbicara soal bertahan hidup.PKL beroperasi di trotoar karena disitulah pembeli ada,mereka tahu itu pelanggaran tapi tidak ada pilihan lain.Kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi salah satu penyebab utama ketidakefektifan penegakan peraturan daerah (Arman,2020).Pemerintah ingin menegakan perda, tetapi kebijakan relokasi sering tidak tepat sasaran, lokasi tidak strategis, fasilitas yang minim dan tidak adanya dukungan pemberdayaan.PKL sering kembali ke lokasi lama jika tempat relokasi kurang strategis atau minim pembeli. Perlu analisis lokasi dan dukungan ekonomi.

Selain itu, ada perbedaan antara ide-ide dalam Perda dan kondisi nyata di masyarakat yang menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan kurang mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya para PKL. Pergeseran lokasi yang

---

dilakukan tanpa analisis mendalam terhadap kemungkinan ekonomi di tempat baru bisa mengurangi penghasilan PKL secara besar, sehingga kebijakan ini sulit diterima dan diikuti. Dalam situasi seperti ini, PKL terjebak antara mengikuti peraturan dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kurangnya kerja sama antarlembaga seperti pemerintah daerah, dinas terkait, dan penegak hukum membuat kebijakan relokasi kurang efektif karena tidak ada arah dan strategi yang konsisten. Akibatnya, penerapan Perda tidak sampai ke akar masalah dan terkesan hanya sekadar simbol, sehingga PKL kembali ke lokasi semula yang dianggap lebih aman untuk menghidupi usaha mereka (Arman, 2020).

Sebagaimana di kutip dari Satjipto Rahadjo (2020) “ Hukum yang baik namun tidak di taati masyarakat tidak akan efektif”.Kondisi ini terjadi karena pengawasan yang tidak konsisten,penertiban yang hanya berlangsung sesaat,serta kebutuhan ekonomi PKL yang membuat mereka kembali ke lokasi yang sama.Akibatnya aturan yang sudah jelas dalam perda tidak berjalan optimal dan belum berhasil menciptakan ketertiban yang di harapkan.

Pasal 34 (1) huruf g menyatakan bahwasanya ‘Setiap PKL di larang melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau menggubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bentuk bangunan di sekitarnya”Ini merupakan bentuk pelanggaran nyata yang terjadi dimana PKL malah berjualan di atas trotoar yang sudah jelas ada aturan yang melarangnya. Pasal 39 (4) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum di daerah hanya melakukan kegiatan pencegahan,pengawasan,dan penertiban Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum di daerah hanya melakukan kegiatan pencegahan, pengawasan, dan penertiban.Dengan demikian, Perda Kota Padang memang penting dan relevan sebagai dasar hukum penataan ruang kota.Namun secara kritis perda ini tidak cukup efektif karena tidak dibarengi kebijakan pendukung yang realitis.

Ketidakefektifan penegakan hukum terhadap PKL di Pebayan Kota Padang ini tidak hanya di sebabkan karena lemahnya pengawasan pemerintah,tetapi juga di pengaruhi kondisi ekonomi PKL dan perilaku masyarakat yang masih tetap berbelanja di lokasi yang dilarang.Karena itu tidak hanya berfokus pada penertiban saja tetapi juga melibatkan pemerintah

,PKL, dan masyarakat secara bersamaan.Upaya penegakan hukum terhadap PKL di Pebayan Kota Padang tidak akan efektif jika hanya mengandalkan penertiban atau sanksi.Pemerintah perlu menerapkan langkah yang lebih komprehensif dan realistik.Penegakan hukum hanya akan berhasil apabila pemerintah memberikan alternatif yang layak bagi pelaku yang terdampak ( Siska, 2023).

Secara sejalan dengan pendapat itu, cara pemerintah menegakkan hukum yang hanya melihat PKL sebagai benda yang perlu dikendalikan bisa menyebabkan konflik sosial dan kesulitan dalam mengikuti aturan hukum secara berkelanjutan. Untuk itu, cara menegakkan hukum yang benar justru membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, PKL, dan masyarakat yang menggunakan ruang umum. Pemerintah daerah harus membuat

---

kebijakan yang tidak hanya menekankan sanksi, tapi juga pencegahan dan pengajakan, seperti bimbingan usaha, penyaluran modal, serta bantuan ekonomi bagi PKL yang dipindahkan. Dengan adanya pilihan yang layak dan berkelanjutan, PKL akan punya alasan untuk mematuhi peraturan hukum, sehingga proses penegakan hukum bisa lebih manusiawi, adil, dan efektif sesuai tujuan ketertiban umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap PKL di Kawasan Pebayan Kota Padang berasal dari aspek internal dan eksternal yang saling berkaitan. Dari sisi internal terjadi karena tekanan ekonomi PKL, rendahnya kesadaran hukum, serta keterbatasan fasilitas di lokasi relokasi membuat mereka cenderung kembali berjualan di trotoar dan badan jalan meskipun menyadari pelanggaran yang dilakukan (Kuswira, 2022). Sedangkan dari faktor eksternal mencakup ketidakkonsistenan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penertiban, koordinasi antar instansi yang kurang optimal, keterbatasan sarana dan prasarana, serta sanksi yang dianggap kurang memberi efek jera, walaupun UU no 22 Tahun 2009 dan Perda Kota Padang No 1 Tahun 2025 telah mengatur. Selain itu masyarakat yang tetap membeli dilokasi terlarang turut memperkuat pelanggaran yang terjadi (Astuti, 2023).

Kombinasi faktor-faktor internal dan eksternal ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan di lapangan. Keberhasilan penataan PKL juga bergantung pada koordinasi aparat penegak hukum, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan tokoh masyarakat (Rahmawati, 2022). Meski demikian beberapa upaya bisa dilakukan seperti penyediaan relokasi yang strategis, sosialisasi hukum berkelanjutan, peningkatan kesadaran hukum, pengawasan rutin oleh aparat, serta hukuman yang dapat memberikan efek jera.

Lebih lanjut, kerja sama yang baik antar instansi seperti aparat penegak hukum dan lembaga terkait menjadi kunci utama dalam mengatur PKL di area Pebayan, Kota Padang. Jika tidak ada kerjasama yang baik antara Satpol PP yang bertugas melakukan penertiban, Dinas Perhubungan yang mengelola fungsi jalan, serta tokoh masyarakat yang menjadi penghubung dengan masyarakat sekitar, maka upaya penegakan hukum akan kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Hal ini menyebabkan pengawasan setelah penertiban kurang memadai dan penerapan sanksi tidak konsisten, sehingga pelanggaran bisa terulang lagi. Oleh karena itu, penempatan lokasi relokasi yang tepat sasaran harus diiringi dengan sosialisasi hukum yang terus-menerus, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum, serta pengawasan yang rutin disertai sanksi yang sesuai dengan perbuatan, agar bisa memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap hukum secara berkelanjutan (Rahmawati, 2022).

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pebayan Kota Padang belum berjalan secara efektif, meskipun telah didukung oleh kerangka hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan terermin dari maraknya pelanggaran penggunaan trotoar dan badan jalan oleh PKL, lemahnya konsistensi pengawasan, serta penertiban yang bersifat temporer. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi semata belum cukup menjamin tercapainya ketertiban apabila tidak diiringi dengan pelaksanaan yang berkelanjutan, adil, dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum PKL tidak hanya ditentukan oleh kepastian hukum, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan publik dalam mengakomodasi kebutuhan riil pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diintegrasikan dengan penyediaan relokasi yang layak dan strategis, pemberdayaan ekonomi PKL serta pengawasan yang konsisten dan berkeadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkelanjutan memerlukan integrasi antara regulasi dengan penyediaan lokasi relokasi yang strategis, pemberdayaan ekonomi PKL, pengawasan rutin, dan sosialisasi hukum yang berkesinambungan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong ketertiban publik secara nyata, tetapi juga membangun kepercayaan dan legitimasi hukum di mata masyarakat, sehingga penataan ruang publik dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B.N. (2020). Bunga rampai kebijakan hukum pidana (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Astuti, L. (2023). Partisipasi masyarakat dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Surakarta. *Sosiohumoniora*.
- Fadhil, M. (2019). Evaluasi peraturan daerah dalam pengendalian pedagang lima. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 77-89.
- Handayani, S. (2023). Kebijakan relokasi pedagang kaki lima dan efektifitas penegakan hukum. *Jurnal Publik*, 18(1), 33-48.
- Kuswira, R. (2020). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Sentra Gajah Mada Sidoarjo. *Publika*.
- Lathifah, N. (2020). Efektivitas penegakan peraturan daerah dalam mengatasi pelanggaran ketertiban umum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 122-123.
- Lestari, R. (2020). Partisipasi publik dalam penataan pedagang kaki lima. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 5(3).
- Marzuki, P. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2021). *Law and society in transtition : Towerd responsive law*. New York : Routledge.
- Nugroho, A. (2019). Budaya hukum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 21-34.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan masyarakat : Prespektif sosiologis*. Genta Publik.
- Rahmawati, N. (2022). Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Makassar. *Jurnal Kebijakan publik*.



- Rawls, J. (2020). *A theory of justice*. Cambridge : Harvard University Press.
- Setiawan, I. (2024). Efektivitas relokasi pedagang kaki lima di Kota Padang. *Jurnal Niara*, 17(2).
- Siregar, R. (2020). Partisipasi publik dalam penataan pedagang kaki lima. *Jurnal Administrasi Publik*. 10(1).
- Suryanto, A. (2022). Koordinasi antarinstansi dalam penegakan peraturan daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 144-159.
- Tyler, T. R. (2020). Procedural justice and legitimacy in policing. *Annual Review of Law and Social Science*